



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
NOMOR: 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN PADA KEGIATAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK
DI DALAM DAN DI LUAR LINGKUNGAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS

- Menimbang : Bahwa sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Politeknik Statistika STIS; serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Politeknik Statistika STIS perlu untuk menetapkan aturan penggunaan pakaian di lingkungan kampus Politeknik Statistika STIS.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepala BPS Nomor 186 Tahun 2007 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor 076 Tahun 2016 tentang Aturan Penggunaan Pakaian Dinas Serta Kerapian bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DI LINGKUNGAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Politeknik Statistika STIS.
2. Kegiatan akademik adalah kegiatan belajar mengajar (termasuk ujian) yang dilaksanakan secara sistematis, melalui tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri.
3. Kegiatan akademik nonkredit adalah kegiatan akademik yang tidak memiliki kredit berupa kuliah umum, tutorial, asistensi, seminar, magang, simposium, dan sejenisnya, baik yang melekat pada mata kuliah tertentu dan atau kelompok mata kuliah.
4. Kegiatan nonakademik adalah kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa berupa kegiatan bela negara, capacity building, ceramah nonakademik, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
5. Ikatan Mahasiswa Politeknik Statistika STIS adalah lembaga kemahasiswaan yang beranggotakan seluruh mahasiswa.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah lembaga dalam ikatan mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang memiliki kekuasaan legislatif yang beranggotakan perwakilan kelas.
7. Senat Mahasiswa adalah lembaga dalam ikatan mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang memiliki kekuasaan eksekutif dimana ketua dan wakil dipilih langsung oleh mahasiswa.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktifitas kemahasiswaan dalam senat mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
9. Pakaian Dinas Akademik (PDA) adalah pakaian dinas mahasiswa yang diatur dalam statute.
10. Jas almamater adalah jas mahasiswa yang diatur dalam statute.
11. Pakaian nasional adalah pakaian berupa atasan batik/tenun dan bawahan warna gelap.
12. Pakaian olahraga adalah pakaian berupa setelan kaos dan training serta jilbab (bagi mahasiswi berjilbab) yang spesifikasinya ditetapkan Politeknik Statistika STIS.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Akademik (PDA)

Pasal 2

- (1) Model PDA seperti yang tercantum pada Statuta Politeknik Statistika STIS.

- (2) Kelengkapan PDA meliputi sepatu, kaos kaki, biva kmuts, ikat pinggang, tas dan atribut lainnya; tanda pengenal (*badge*), papan nama, pangkat, emblem Korps Mahasiswa, emblem Politeknik Statistika STIS, emblem Badan Pusat Statistik, dan Tanda Jabatan berupa tali kur dan lencana.
- (3) Spesifikasi dan gambar PDA serta kelengkapannya tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pemakaian PDA wajib disertai dengan kelengkapannya sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (2) Khusus untuk biva kmuts, tidak digunakan ketika berada dalam ruangan akan tetapi disematkan pada lidah kemeja sebelah kiri.

Bagian Ketiga Penggunaan Pakaian Pada Kegiatan Akademik

Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib menggunakan PDA saat mengikuti kegiatan akademik yang dilaksanakan di dalam kampus pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat.
- (2) Selain hari yang ditetapkan pada ayat (1), mahasiswa menggunakan pakaian nasional, menggunakan sepatu serta tanda pengenal. Khusus mahasiswa putri berjilbab, jilbab berbahan kain dengan ukuran sesuai dengan jilbab PDA.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib menggunakan PDA saat mengikuti kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar kampus.
- (2) Khusus untuk kegiatan akademik di luar kampus seperti praktek ubinan, tugas lapangan, dan pelaksanaan lapangan PKL, pakaian yang digunakan akan diatur tersendiri melalui Instruksi Direktur.

Bagian Keempat Penggunaan Pakaian Pada Kegiatan Nonakademik

Pasal 6

- (1) Mahasiswa wajib menggunakan pakaian olah raga saat mengikuti kegiatan rutin UKM yang dilaksanakan di dalam kampus.
- (2) Pengecualian ayat (1) pada UKM tertentu yang menggunakan pakaian khusus, seperti pencak silat, taekwondo.
- (3) Untuk kegiatan nonakademik yang dilaksanakan di luar kampus yang sifatnya mewakili atau ditugaskan oleh Politeknik Statistika STIS, mahasiswa menggunakan pakaian nasional dengan jas almamater atau pakaian olahraga atau pakaian lain yang ditetapkan oleh panitia kegiatan setempat.
- (4) Untuk kegiatan nonakademik lain yang bersifat tidak rutin di dalam maupun di luar kampus pakaian yg digunakan akan ditetapkan melalui Instruksi Direktur.

Bagian Kelima
Kerapian Pakaian dan Kelengkapannya

Pasal 7

- (1) Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih, rapi serta sesuai norma kepatutan dan kesopanan.
- (2) Tidak menambahkan asesoris atau kelengkapan lain pada PDA selain yang sudah ditetapkan.
- (3) Tidak memakai pakaian tambahan seperti jaket, sweater, rompi, kaos dalam yang terlihat serta masker.
- (4) Pengecualian ayat (3) untuk mahasiswa dalam kondisi sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

Bagian Keenam
Ketentuan Penutup

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor 076 Tahun 2016 tentang Aturan Penggunaan Pakaian Dinas Serta Kerapian bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2020

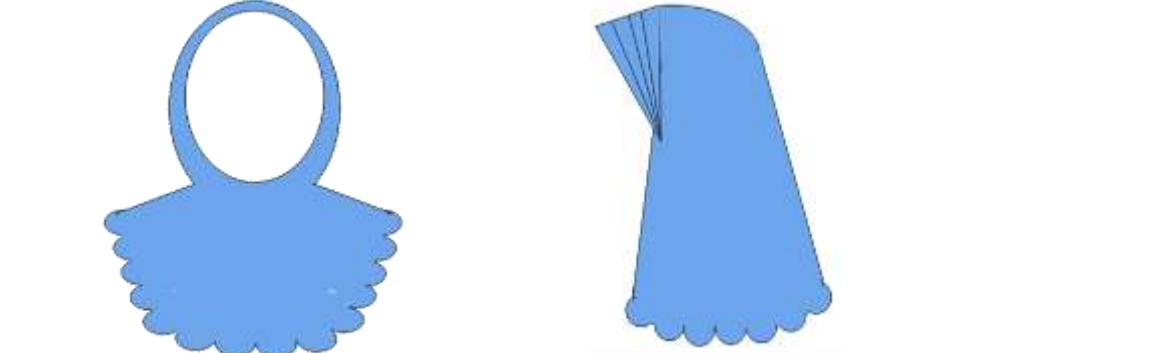
DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS 

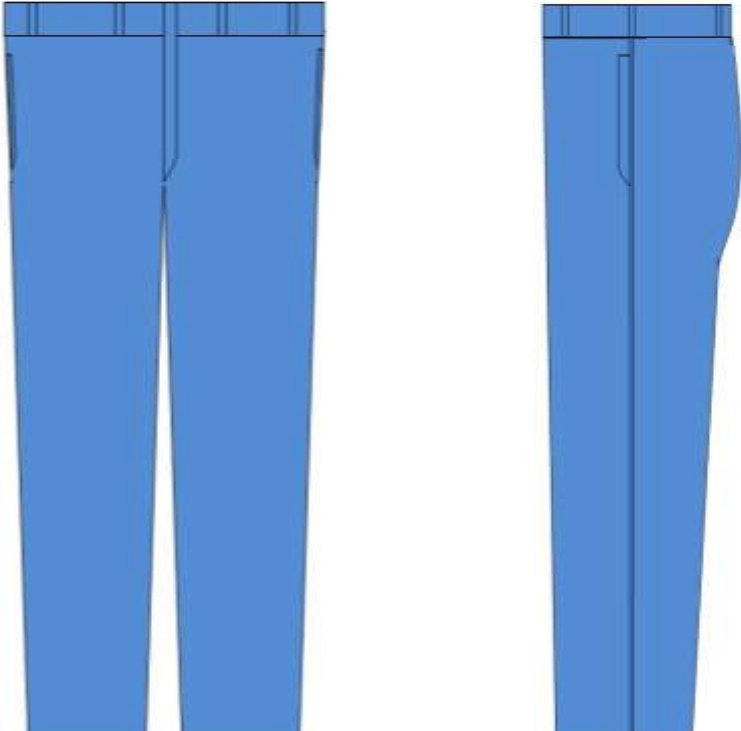
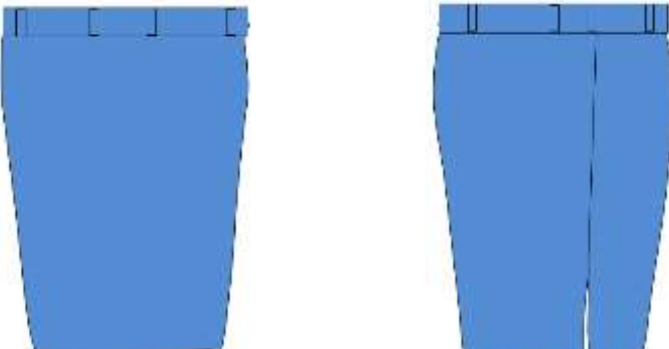
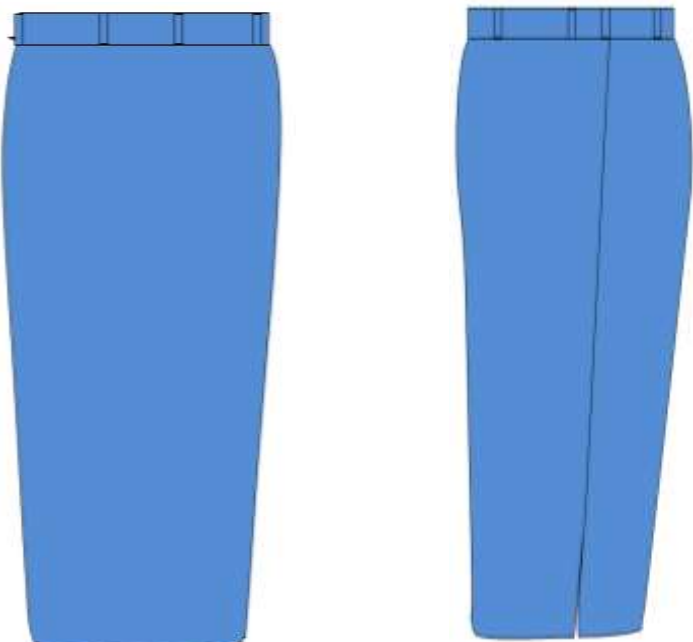


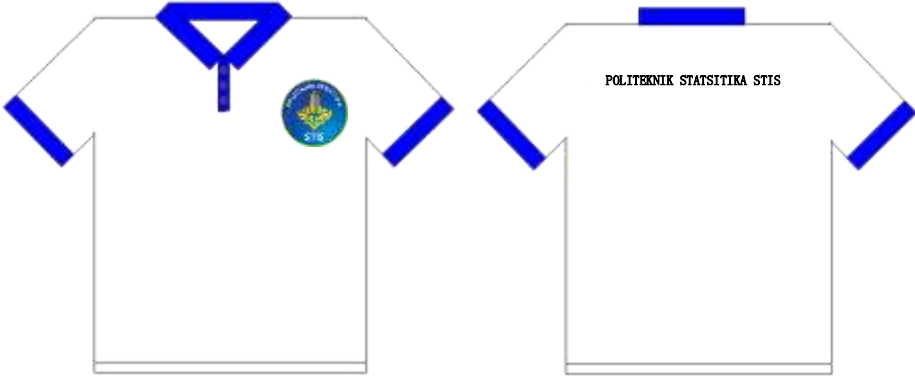
Lampiran

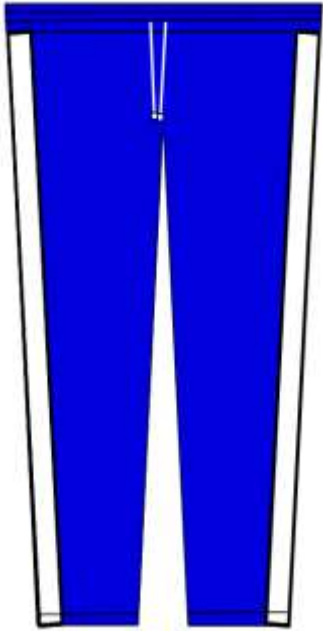
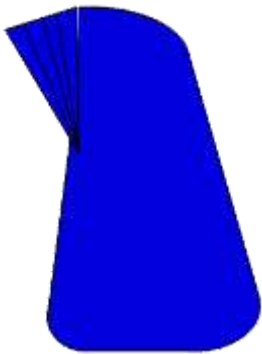
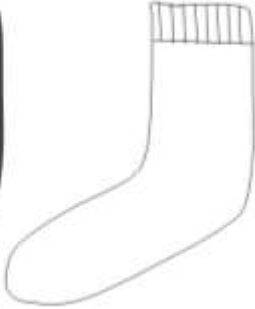
Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS

Nomor 01 Tahun 2020

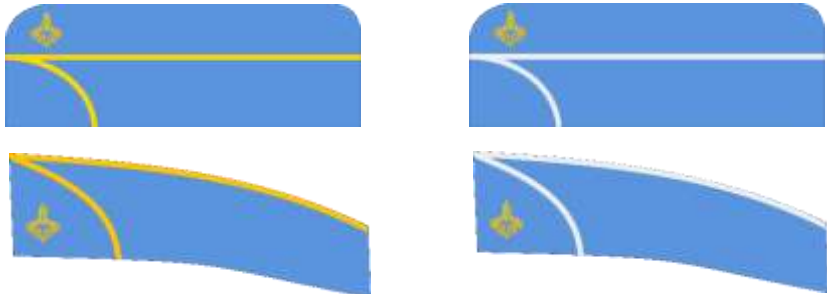
KELENGKAPAN	GAMBAR
KEMEJA LENGAN PENDEK	
KEMEJA LENGAN PANJANG	
KERUDUNG/JIL BAB	

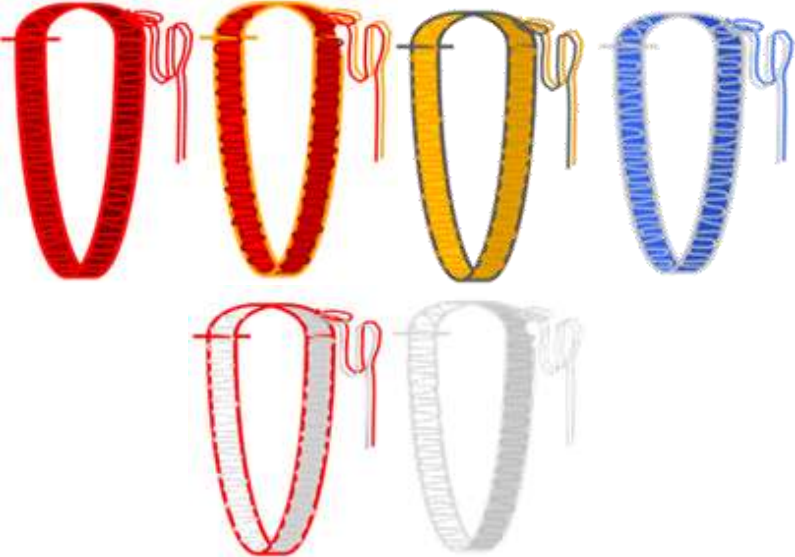
CELANA PANJANG	
ROK PENDEK	
ROK PANJANG	

JAS ALMAMATER	
KAOS OLAH RAGA LENGAN PENDEK	
KAOS OLAH RAGA LENGAN PANJANG	
JAKET OLAH RAGA	

CELANA TRAINING	 
JILBAB OLAH RAGA	 
KAOS KAKI	 
SEPATU PDH DAN PANTOFEL	 

TAS	
TANDA PENGENAL (BADGE)	
PAPAN NAMA	
PANGKAT	

EMBLEM KORPS MAHASISWA DAN STIS	
EMBLEM BPS	
IKAT PINGGANG	
BIVAKMUT	
TOPI	

TALI KUR	
TANDA JABATAN	

PENGUNAAN PDA		
LAKI-LAKI	PEREMPUAN BERJILBAB	PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB
		

PENGUNAAN PAKAIAN NASIOANAL

LAKI-LAKI



PEREMPUAN BERJILBAB



PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB



PENGUNAAN PDO		
LAKI-LAKI	PEREMPUAN BERJILBAB	PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB
		

KERAPIAN		
LAKI-LAKI	PEREMPUAN BERJILBAB	PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB
		

PENGUNAAN TANDA JABATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN BERJILBAB

PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB



RAMBUT LAKI-LAKI		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	TAMPAK BELAKANG
		

RAMBUT PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB

TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPING

TAMPAK BELAKANG

